

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana ter tuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan bermatahat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”** dan Misi Ke satu (dari 6 enam) Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai lembaga pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan mempunyai tugas sangat berat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting untuk memulai reformasi di bidang administrasi

kependudukan dengan melaksanakan pengelolaan kependudukan secara profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminatif dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Penting dalam bidang kependudukan
- 4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- 5) Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- 1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- 2) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- 3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- 4) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;

- 5) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.1.1 Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan bermatahat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”** dan Misi Ke satu (dari 6 enam) Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**.

Dengan sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir

Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1.3 Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan kepada tanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang Penduduk;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



1.1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, di mana jumlah tersebut per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 121 orang, terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil dan 93 orang Pegawai Tidak Tetap, terdiri dari 58 orang laki-laki atau 47,93 % dan 63 orang perempuan atau 52,07% sebagaimana ter gambar pada tabel 1.2, tabel 1.2 dan gambar 1.3 berikut ini:

Tabel 1.1


Komposisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Tahun 2022			
No.	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala Dinas	1	ada
2	Sekretaris	1	ada
3	Kepala Bidang		ada
	▪ Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	ada
	▪ Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	ada
	▪ Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	ada
4	Kepala Sub Bagian		ada
	▪ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	ada
	▪ Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	ada
5	Jabatan Fungsional tertentu Ahli Muda	6	ada
6	Jabatan Tertentu Administrasi Database Kependudukan Ahli Muda	1	ada
7	Fungsional Umum	14	ada
8	Pegawai Tidak tetap	93	ada
Jumlah		121	

Tabel 1.2.

Data Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin					
TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%
2018	132	71	53,79	61	46,21
2019	139	71	51,08	67	48,20
2020	143	81	56,64	62	43,36
2021	127	72	56,69	55	43,31
2022	121	58	47,93	63	52,07

Sumber : Duk dan Bezzeting Tahu 2018 - 2022

Data Pegawai Tahun 2018-2022



1.2 Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian ibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban salah satu bentuk dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana

Sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini, selain sebagai bahan kajian bagi pimpinan laporan ini juga merupakan :

1. Bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022;
2. Pedoman dalam penyusunan program dalam kegiatan di masa yang akan datang, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
3. Tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penilaian kinerja;
4. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan;
5. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022 Urusan Pilihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar RP.6.336.087.863,00 dengan realisasi RP.6.228.215.975,00 atau mencapai (98.30%). Adapun Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH					96,09%	4.722.307.873	4.633.024.111	98,07	
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	63.220.050	63.211.644	99,99	
				1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dokumen	8	8	100%	63.220.050	63.211.644	99,99	
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	3.015.577.481	2.938.176.919	97,43	
				1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya	bulan	12	12	100%	2.886.286.089	2.810.393.057	97,37	
				2) Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	bulan	12	12	100%	129.291.392	127.783.862	98,83	
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah					100,00%	1.085.737.980	1.084.765.169	99,91	
				1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	3	3	100%	5.277.800	5.277.800	100,00	
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	100	100	100%	777.733.550	777.733.342	100,00	
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	buah	100	100	100%	16.046.630	16.046.630	100,00	
				4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media	3	3	100%	11.900.000	10.930.000	91,85	
				5) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	bulan	12	12	100%	9.690.000	9.689.800	100,00	
				6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan	12	12	100%	265.090.000	265.087.397	100,00	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Ket.
				Program Pendaftaran Penduduk					129,72%	1.488.798.590	1.475.893.745	99,13	
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk					154,43%	1.471.278.590	1.458.398.745	99,12	
				1) Pencatatan, Penatususahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (KK)	Jumlah dokumen kartu keluarga yang diterbitkan	KK	20.000	33.521	168%	19.000.000	18.999.600	100,00	
				2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Satker)	- Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	60.000	77.083	128%	1.302.265.630	1.298.153.378	99,68	
					Jumlah Perekaman KTP el di UKL	Jiwa	5.000	7.647	153%				
				3) Pencatatan, atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Kia)	Jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan	KIA	24.000	48.149	201%	125.922.980	117.171.467	93,05	
				4) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KTP el)	Jumlah penerbitan KTP el	KTP el	30.000	36.758	123%	24.089.980	24.074.300	99,93	
				2 Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk					105%	17.520.000	17.495.000	99,86	
				1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan	Jumlah Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti tepat	kasus	50	50	100%	17.520.000	17.495.000	99,86	
					Jumlah sampling surve IKM	sampling	1.000	1.100	110%				
				Program Pencatatan Sipil					97,32%	45.800.000	45.568.710	99,50	
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil					97,32%	45.800.000	45.568.710	99,50	
				1) Pencatatan, Penatususahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Perkawinan dan Perceraian)	Jumlah laporan perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	laporan	12	12	100%	25.000.000	24.969.150	99,88	
					Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Akta Kematian	3.500	3.248	93%				
				2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran	Akta Kelahiran	8000	7.932	99%	20.800.000	20.599.560	99,04	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Ket.
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					93,00%	74.681.400	71.229.409	95,38	
				1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database					86%	22.403.400	18.955.100	84,61	
				1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	60	30	50%	22.403.400	18.955.100	84,61	
					Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna	PK	5	6	120%				
					Jumlah Akses Portal Yang	Akses Portal	5	3	60%				
					Jenis Layanan pada Pos Layanan	Jenis	3	3	100%				
					Jumlah Registrasi Online	Registrasi	6	6	100%				
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					100,00%	32.278.000	32.274.309	99,99	
				1) Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana Pengolah Data Yang	Unit	30	30	100%	37.804.000	37.804.000	100,00	
					Jumlah Titik Struktur Jaringan Komunikasi Yang	Titik	18	18	100%				
				2) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media penyebarluasan informasi	Media	3	3	100%	14.474.000	14.470.309	99,97	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan					78,49%	4.500.000	4.500.000	100,00	
				1 Penyusunan Profil Kependudukan					78,49%	4.500.000	4.500.000	100,00	
				1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	Jumlah data anomali yang	Jiwa	1500	658	44%	4.500.000	4.500.000	100,00	
					Jumlah data ganda yang dihapus	Jiwa	500	89	18%				
					Jumlah Data Kependudukan Yang	Jiwa	15000	5.678	38%				
					Jumlah Jenis Data Yang Diolah	Jenis	7	13	186%				
					Jumlah Jenis Data Yang Disajikan	Jenis	7	13	186%				
					Jumlah Buku Profil Yang Diterbitkan	Buku	0	0	0%				
JUMLAH TOTAL									98,92	6.336.087.863	6.228.215.975	98,30	

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan target-target kinerja. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU) Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja %	Realisasi Kinerja %	Capaian (%)
1	2	7	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	61,4	82,11	133,73
		Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Inovasi Adminduk	2	6	300
		Program Pencatatan Sipil				
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	28	37,14	132,64
		Program Pengelolaan Profil kependudukan	Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	11	24,00	218,18

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja:

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 61,40% dengan realisasi sebesar 82,79%

Sasaran Strategis ini sesuai dengan sasaran dan Indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara RPJMD dengan KUAPPAS. Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja Perangkat Daerah seperti Renstra 2021-2026, Renja, RKA, Laporan RKPD, LKPJ, LKJ, dll
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan penunjang urusan pemerintah daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- 6) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah

b. Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan output terbitnya dokumen pendaftaran penduduk seperti kartu keluarga, surat

pindah datang, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dll.

- 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan output terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk seperti survei indeks kepuasan masyarakat, pendataan penduduk rentan
- c. Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan output terbitnya dokumen pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dll.
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan output tersajinya data kependudukan kepada lembaga pengguna berdasarkan perjanjian kerja sama dll.
 - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan output tersedianya sarana dan prasarana penyediaan pelayanan administrasi kependudukan, seperti peralatan dalam kondisi baik, tersedianya media penyebarluasan informasi kependudukan seperti spanduk, baliho, dll

2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan adalah Persentase jenis data agregat kependudukan yang dimanfaatkan OPD dengan target kinerja 28 % dan Persentase OPD yang menggunakan akses pemanfaatan data sebesar 11%. masing-masing Indikator tersebut di atas memperoleh realisasi sebesar 37,14% dan 24%.

Sasaran strategis kedua tersebut memiliki kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan Indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan output tersajinya data kependudukan kepada lembaga pengguna berdasarkan perjanjian kerja sama dll.
 - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan output tersedianya sarana dan prasarana penyediaan pelayanan administrasi kependudukan, seperti peralatan dalam kondisi baik, tersedianya media penyebarluasan informasi kependudukan seperti spanduk, baliho, dll
- b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan Profil Kependudukan, dengan out tersedianya data profil kependudukan yang disajikan dengan menerbitkan buku profil kependudukan dan melalui aplikasi digital.

Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan masih terdapat adanya kendala dan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Seringnya terjadi kekurangan Blangko KTP el, sehingga menyebabkan sering terganggunya layanan dokumen kependudukan.
- 2) Banyaknya penduduk yang meninggal, tapi data nya masih ada/hidup di database kependudukan
- 3) Masih ada data kependudukan ganda yang belum dimutakhirkan
- 4) Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan
- 5) Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan
- 6) Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga perlu penyediaan bangunan yang lebih representatif

- 7) Bangunan gedung belum standar pelayanan administrasi administrasi kependudukan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
- 8) Arsip digital yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.

b. Upaya Penyelesaian

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Dukcapil Provinsi tentang ketersediaan blangko KTP el.
- 2) Memprioritaskan pencetakan KTP el bagi yang sangat membutuhkan
- 3) Mensosialisasikan penggunaan aplikasi digital Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada semua masyarakat.
- 4) Melakukan kerja sama dengan perangkat desa, nagari dan kecamatan tentang pelaporan peristiwa kematian, agar data penduduk yang sudah meninggal dapat diterbitkan akta kematiannya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak ada lagi di database kependudukan, sehingga data yang disajikan akurat.
- 5) Dengan adanya sistem SIAK terpusat yang telah dilakukan sejak bulan Mei tahun 2022 maka semua data kependudukan sudah dimutakhirkan.
- 6) Memberikan fasilitasi kepada petugas pelayanan untuk mengikuti bimbingan teknis yang diadakan baik yang diadakan oleh perangkat daerah maupun yang diadakan oleh Dinas Dukcapil Provinsi Sumatra Barat
- 7) Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan dokumen kependudukan dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip di dalamnya agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Salin itu melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis perluasan ruang arsip sesuai dengan standar menurut undang-undang kearsipan

pada Renstra 2021-2026 Menugaskan petugas arsip digital agar melakukan rekam dokumen kependudukan secara digital setiap harinya

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/027Kpts/DKPS-PS/2022 Tentang	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan dinas yang
2	Memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Admistrasi Kependudukan melalui layanan di unit kerja layanan kependudukan di setiap kecamatan yang ada di kabupaten pesisir selatan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) diseluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:
		2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja personil dalam melayani masarakat
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	2. Memberikan pelayanan ya (terjangkau, mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel)

2.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022.

Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan			
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban			
Akhir Tahun Anggaran 2022			
No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan adanya Unit Kerja Layanan (UK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan yang mempermudah masyarakat dalam mengurus KTP el, Kartu Keluarga dan Akta Kematian	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya untuk melayani masyarakat dengan optimal dan sepenuh hati. Hal tersebut diwujudkan dengan terus mengembangkan Grand Inovasi-inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan SALAM SAPA KE PINTU RUMAH (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat SAMPAI Ke PINTU RUMAH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan Inovasi SALAM SIS KE CAMAT (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Berbasis KECAMATAN) membentuk kantor UKL (Unit Kerja Layanan)/Cabang Dinas setiap Kecamatan (15 Kecamatan) pada tahun 2018 2. layanan Inovasi Inovasi SIPENAMPUNG (Sistem Inovasi PElayANan Masyarakat KamPUNG) KERJASAMA DENGAN 480 KEPALA KAMPUNG 	Terwujudnya Pelayanan yang prima kepada masyarakat.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>3. Layanan Inovasi BERPUTAR (BERkeliling KamPUNg JempuT AntAR), masing-masing UKL Disdukcapil di Kecamatan disediakan kendaraan Roda 2 dan digunakan untuk berkeliling kampung setiap hari ke rumah-rumah penduduk menjemput permohonan dan mengantarkan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen</p> <p>4. Layanan Inovasi TURUD BERDUKA (TUrun Ke RUMah Duka BERikan DokUmen KemAtian) Kerjasama dengan 480 Kampung</p> <p>5. Layanan Inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat PerNIKAHan) Kerjasama dengan Kantor Kemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA)</p> <p>6. Layanan Inovasi SEHAT (Semoga Cepat seHAT)</p> <p>7. Layanan Inovasi THR (Terpadi Hari Raya) Kerjasama dengan Dinas Pariwisata</p> <p>8. Layanan Inovasi SELAMAT LAHIR (Setelah Lahir Mendapat AkTa KeLAHIRan) kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)</p> <p>9. Layanan Inovasi JEBOL PER SISWA (Jemput BOLA PERekaman SISWA) Kerjasama dengan Dinas Pendudukan dan seluruh sekolah SLTA</p> <p>10. Layanan Inovasi SILPIA (Sisem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak) Kerjasama dengan Dinas Pendidikan</p> <p>11. Layanan Inovasi MELISA (Melayanai Peduli lanjut USIA) kerjasama dengan seluruh pemerintah Desa/Nagari</p> <p>12. Layanan Inovasi PEDULI DISABILITAS (PElayanan Dokumen KependUdukan peduLIDISABILITAS) kerjasama dengan Dinas Sosial</p>	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>13. Layanan Inovasi MERDEKA (Membahagiakan MasyaRakat Dengan Kamudahan) kerjasama dengan RSUD, Puskesmas, dan Ikatan Bidan Indonesia (IB).</p> <p>14. Layanan Inovasi KADOKU KTEL (KTP ELEKTRONIK untuk SISWA berulang tahun 17 tahun) kerjasama dengan sekolah SLTA</p> <p>15. Layanan Inovasi LADO KUTU (Layanan DOKumen KependUdukan TerpadU) kerjasama dengan tiga instansi (Dinas Dukcapil, RSUD, BPJS Kesehatan) oket LADO KUTU di RSUD dan Kantor BPJS.</p> <p>16. Layanan Inovasi NOT WAITING AND DELIVERY TO HOME, Layanan Registrasi Mudah Online 'ladokutu mobile' via Web dan aplikasi WathSapp. Dokumen diantar langsung ke rUmah penduduk (mendukung program pemerintah untuk penanganan penganggulangan Covid-19 pada masa Pandemi).</p>	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 tidak lagi mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sehingga semua capaian kinerja menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi Anggaran sebesar RP. 6.336.087.863,00 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

No.	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Dinas DUKCAPIL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.722.307.873	4.631.024.111	98,07
		Program Pendaftaran Penduduk	1.488.798.590	1.475.893.745	99,13
		Program Pencatatan Sipil	45.800.000	45.568.710	99,50
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.681.400	71.229.409	95,38
		Program Pengelolaan Profil kependudukan	4.500.000	4.500.000	100,00
Jumlah			6.336.087.863	6.228.215.975	98,30

Sumber: Laporan Fungsional per-31 Desember 2022

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meski pun masih dalam tahap Pandemi COVID19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintah yang tercermin di pencapaian target pembangunan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Di samping itu pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 , dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna segenap masyarakat.

Semoga Allah ST, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN,SE.M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19670712 199202 1 001